



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap
Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan
Rohingya**

Skripsi

Oleh

Magentha Pradangga

2014330203

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap
Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di
Rohingya**

Skripsi

Oleh

Magentha Pradangga

2014330203

Pembimbing

Dr. I. Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Magentha Pradanga
Nomor Pokok : 2014330203
Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap
Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingya

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada, 4 Januari 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP, M.A : _____

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si : _____

Anggota

Idil Syawfi, S.IP, M.Si : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Magentha Pradangga
NPM : 2014330203
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap
Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan
Rohingya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Januari 2019

Magentha Pradangga

ABSTRAK

Nama : Magentha Pradangga

NPM : 2014330203

Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Rohingya

Krisis kemanusiaan Rohingya telah menjadi perhatian dunia internasional karena adanya dugaan perlakuan diskriminatif sekaligus aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan militer Myanmar. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memerhatikan masalah ini mulai ikut terlibat di dalamnya karena dirasa telah melanggar HAM. Meskipun Indonesia dan Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengabaikannya dan menggunakan prinsip R2P milik PBB demi menegakkan keadilan dan perdamaian bagi masyarakat internasional. Bantuan Indonesia kemudian akan tertuang pada pembentukan kebijakan luar negerinya. Melihat hal ini, penulis merasa kajian mengenai proses pembentukan kebijakan tersebut penting untuk dibahas sehingga dijadikan poin utama di dalam penelitian. Penjelasaannya kemudian akan mengacu pada teori DMP milik Richard C. Snyder dengan dibantu oleh konsep FPA milik Valerie M. Hudson dan *Domestic Constraint on Foreign Policy Making* serta *International Constraint on Foreign Policy Making* milik Marijke Breuning sebagai konsep pendukung.

Melalui analisis yang lengkap dan komprehensif, penulis menemukan empat poin penting dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia ke Myanmar. Pertama, bahwa perangkat aturan sangat penting dalam membentuk suatu kebijakan. Kedua, pemerintah Indonesia telah memenuhi seluruh poin yang tertuang pada teori DMP. Ketiga, pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Terakhir, poin keempat, bahwa faktor lain (tekanan domestik dan internasional) di luar pemerintah Indonesia pun terbukti mempengaruhi proses pembentukan kebijakannya.

Kata Kunci : Krisis Kemanusiaan, Rohingya, Pemerintah Indonesia, Myanmar, Proses, Kebijakan Luar Negeri Indonesia

ABSTRACT

Nama : Magentha Pradangga

NPM : 2014330203

Judul : *The Process of Forming Indonesian Foreign Policy Towards Myanmar in Handling the Humanitarian Crisis in Rohingya*

Rohingya's humanitarian crisis had become the international world's attention because of alleged discrimination along with violence action carried out by Myanmar's government and military parties. Indonesia, as one of the countries that pay their attention towards this issue began to get involved in it, because suspected it has violating Human Rights. Although Indonesia and Myanmar are one of the ten member countries of ASEAN that uphold the non-intervention principal, Indonesian government decided to neglect it and chose to use United Nations' principal, Responsibility to Protect principal in order to enforce justice and peace for international community. Indonesia's support will be stated in their foreign policy making. Seeing these things, the author feels the study of the policy making is important to discuss, so that it becomes the main point in the research. The explanation of the research will be referring to Richard C. Snyder's Decision Making Process theory, assisted by Valerie M. Hudson's Foreign Policy Analysis concept and Marijke Breuning's Domestic Constraint on Foreign Policy Making International Constraint on Foreign Policy Making as a supporting concept.

Through a complete and comprehensive analysis, the author found four important points in the forming process of Indonesian foreign policy into Myanmar. First, that the set of rules are very important in shaping a policy. Secondly, Indonesian government has fulfilled all the points stated in Decision Making Process theory. Thirdly, the importance of Indonesian government role in shaping Indonesia's foreign policy. Lastly, the fourth point, that another factors (domestic and international pressure) outside the Indonesian government was proven influencing the policy making process.

Keywords: Humanitarian crisis, Rohingya, Indonesian government, Myanmar, Process, Indonesian foreign policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Tuhan YME atas karunia dan penyertaan-Nya sehingga penelitian berjudul **“Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terhadap Myanmar dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingya”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan berupa moral maupun materiil. Tidak lupa penulis juga ingin berterima kasih sebanyak mungkin kepada Mas I Nyoman Sudira selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dalam memberikan arahan dan ilmu berharga pada penulis. Kemudian rasa terima kasih penulis juga disampaikan kepada teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan positif pada penelitian maupun hidup penulis.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ingin meminta maaf jika ada kekurangan di dalam penelitian ini dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian yang dibuat.

Bandung, 22 Januari 2019

Magenta Pradangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas segala kebaikan yang telah dan terus diberikan kepada penulis dalam empat setengah tahun perjalanan kuliah sampai penelitian ini berhasil diselesaikan, penulis ingin bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kenangan penuh arti dan bermakna yang akan dikenang sampai selamanya oleh penulis.

1. Untuk Keluarga penulis. Terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, semangat, nasihat, dan doa yang paling nyata dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terutama untuk Papa dan Mama, dua orang hebat nan luar biasa yang selalu berdiri di barisan paling depan dan menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Sekarang anak terkecilmu ini juga sudah tumbuh menjadi pria dewasa, maka dari itu, izinkan kami, anak-anakmu yang sekarang menggantikan posisi kalian untuk berdiri dan menuntun kalian ke puncak yang lebih tinggi lagi bersama kami, tentunya dengan penyertaan Tuhan Yesus, *I love you so much*, Pa, Ma. Kemudian, Mas aga dan Mbak Grandis, terimakasih juga atas dukungan moral kalian untuk adik kecil kalian yang merepotkan ini, sukses terus untuk kedua pahlawan panutan ini (*Batman* dan *Catwoman*). Terakhir Pablo, walaupun kamu anjing peliharaan, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Wiyono, jadi penulis cantumkan biar senang.
2. Untuk semua teman-teman yang telah berbagi semua kenangan di Kampus Jingga ini. Terima kasih. Banyak. Sekali. *God Bless each one of you guys*.
3. *Last but not least*, untuk Anselma Ambar Arumdal. Kehadiranmu di hidupku merupakan jawaban dan pemberian terbaik atas segala doa yang aku permohonkan kepada Tuhan Yesus. Kukasih ayat. Kejadian 2: 18 dan 21-23.

Terima kasih Nuti, *you're my perfect imperfection*. Semoga bisa tumbuh bersama, selamanya, di bawah tuntunan Tuhan Yesus. Amin.

I love you. So muchos.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
<i>ABSTRACT</i>	II
KATA PENGANTAR	III
UCAPAN TERIMA KASIH.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.7 Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
1.8 Urutan Waktu	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERLAKUAN DISKRIMINATIF DAN AKSI KEKERASAN	
PEMERINTAH MYANMAR YANG BERUJUNG PADA	
KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA .	Error! Bookmark not defined.
2.1 Ambiguitas Status Kewarganegaraan Rohingya	26

2.1.1	Pengaruh Penjajahan Inggris Terhadap Status Kewarganegaraan Rohingya	26
2.1.2	Situasi Rohingya Pasca Kemerdekaan Myanmar	29
2.2	Persekusi Rohingya di Periodisasi Junta Militer	31
2.2.1	Periode Pemerintahan Militer Myanmar (1962-1974)	32
2.2.2	Periode Kediktatoran Konstitusional Myanmar (1974-1988).....	33
2.2.3	Periode Pemerintahan <i>State Law and Order Restoration Council</i> (SLORC)	36
2.3	Nasib Rohingya Pasca Berakhirnya Junta Militer.....	38
2.3.1	Perselisihan Antara Kaum Rohingya-Rakyat Budha Rakhine (2012)	39
2.3.2	Bentrokan Antara Kaum Rohingya-Aparat Keamanan.....	42

BAB III PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU KEMANUSIAAN

ROHINGYA..... Error! Bookmark not defined.

3.1	Kompetensi Pemerintah Indonesia dalam Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya.....	49
3.1.1	Penerapan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif sebagai Perangkat Aturan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingya.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	Menilai Tingkat Kompetensi Pemerintah Indonesia dalam Basis Otoritas	51
3.1.3	Menilai Tingkat Kompetensi Pemerintah Indonesia pada Spesialisasi Unit Pengambil Keputusan	54

3.1.4	Menilai Tingkat Kompetensi dari Sifat Partisipasi Pemerintah Indonesia.....	55
3.2	Arus Komunikasi dalam Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Persamaan Pemahaman dan Bahasa Pemerintah Indonesia dalam Membentuk Kebijakan Indonesia Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Karakter Spesifik Pemerintah Indonesia dalam Menyampaikan Komunikasi Kepada Pihak Myanmar	Error! Bookmark not defined.
3.3	Arus Informasi dalam Proses Pembentukan Kebijakan Indonesia Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya	61
3.3.1	Instrumen yang Digunakan Pemerintah Indonesia dalam Mendapatkan Informasi Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya	61
3.3.2	Komponen Penting dalam Informasi Terkait Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia ke Myanmar	63
3.4	Motivasi Pemerintah Indonesia dalam Membentuk Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya.....	65
3.4.1	Motivasi Pemerintah Indonesia Berdasarkan Urgensi dalam Membantu Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan Rohingya	65

3.4.2 Motivasi Pemerintah Indonesia Berdasarkan Norma dan Aturan dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Rohingya	67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73

Daftar Singkatan dan Akronim

NLD	National League for Democracy
OHCHR	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
R2P	<i>Responsibility to Protect</i>
DMP	<i>Decision Making Process</i>
FPA	<i>Foreign Policy Analysis</i>
RIF	<i>Rohingya Independence Force</i>
ARIF	<i>Arakan Rohingya Islamic Front</i>
SLORC	<i>State Law and Order Restoration Council</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioners for Refugees</i>
ARSA	<i>Arakan Rohingya Salvation Army</i>
IORA	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
OKI	Organisasi Kerjasama Islam

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kemanusiaan Rohingya bukan lagi menjadi peristiwa yang baru di dalam permasalahan internasional, munculnya isu ini diawali dari tidak jelasnya kewarganegaraan yang dimiliki oleh masyarakat Rohingya dan memunculkan perbedaan sentimen di dalamnya. Seperti halnya yang dinyatakan oleh kelompok ekstrimis dari etnis Budha, NLD (National League for Democracy), pihak militer Myanmar, serta fundamentalis Budha yang mengatakan bahwa masyarakat Rohingya sebenarnya bukan merupakan masyarakat asli Myanmar dan tidak memiliki hak untuk berada di negara Myanmar.¹ Kelompok ini mempercayai bahwa rakyat Rohingya sebenarnya merupakan rakyat asli “Bengalis” dan sudah sepatutnya tinggal di negaranya sendiri (dalam hal ini Bengal atau Bangladesh).²

Namun, ternyata ada pula anggapan lain yang menyatakan bahwa masyarakat Rohingya sebenarnya sudah menjadi bagian dari warga negara Myanmar jauh sebelum negaranya merdeka. Di dalam buku “*The Rohingyas Inside Myanmar’s Hidden Genocide*”, disebutkan bahwa masyarakat Rohingya ternyata telah menempati wilayah

¹ Azeem Ibrahim, *The Rohingyas Inside Myanmar’s Hidden Genocide* (United Kingdom: C. Hurst & Co., 2016), Introduction.

² Kipgen, Nehginpao. “Addressing the Rohingya Problem.” *Journal of Asian and African Studies* 49, no 2 (2014). 235-236. 10.1177/0021909613505269.

Arakan jauh lebih lama dibandingkan penduduk Buddha Rakhine dari Burma pusat yang datang ke wilayah Arakan dan mendominasi wilayah tersebut.³ Kemudian hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa masyarakat Rohingya ternyata turut serta membantu Inggris mengusir penjajahan Jepang di Burma pada tahun 1942.⁴

Kedua pernyataan ini akhirnya menimbulkan opini tersendiri di kalangan masyarakat, dimana lebih condong pada pemikiran bahwa kaum Rohingya ternyata memang tidak memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Myanmar. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan “*scapegoating*” yang dilakukan pihak militer dan pemerintah Myanmar pada tahun 1962 dimana ada pernyataan bahwa masyarakat Rohingya merupakan kaum minoritas di wilayah Rakhine yang memiliki perbedaan cukup signifikan jika dibandingkan dengan kaum lainnya di wilayah tersebut.⁵ Perbedaannya dapat terlihat jelas dari bahasa keseharian yang dipakai, identitas agama yang berbeda (masyarakat Rohingya mayoritas beragama Muslim), bentuk fisik yang berbeda, dan lain halnya sehingga membuat mereka terasingkan dari masyarakat Myanmar lainnya.⁶ Meskipun demikian, seharusnya pemerintah Myanmar mampu menyikapi persoalan ini dengan lebih objektif dan adil dalam mencari penyelesaian terhadap kasus yang terjadi. Apalagi masyarakat Rohingya masih berada di wilayah Rakhine yang merupakan negara bagian Myanmar sehingga jika dilihat berdasarkan

³ Azeem Ibrahim, Op.cit., 2016, hlm. Background.

⁴ Loc.cit.

⁵ Kipgen, Nehginpao, Op.cit., 2014, hlm. 49

⁶ Azeem Ibrahim, Op.cit., 2016, hlm. Background.

hukum yang berlaku, mereka masih terhitung sebagai salah satu bagian penduduk di sana.

Pembahasan mengenai penduduk dirasa sangat penting dan esensial pada bagian ini, karena hal tersebut mengacu pada komponen-komponen pokok yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk dapat membentuk identitas dirinya. Beberapa komponen pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut; (1) suatu negara harus memiliki wilayah kedaulatannya sendiri (2) pemerintah yang berdaulat (3) pengakuan dari negara lain secara *de facto* dan *de jure* (4) dan penduduk itu sendiri.⁷ Tanpa adanya fondasi yang kokoh dari keempat komponen ini, maka suatu negara tidak akan bisa disebut sebagai negara yang utuh. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah Myanmar pun diharapkan juga mampu dalam memenuhi seluruh komponen yang ada agar dapat menjadi negara yang ideal.

Akan tetapi, melihat dari pembentukan kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah Myanmar terhadap masalah kewarganegaraan Rohingya, terlihat jelas bahwa keputusan yang diambil cenderung membebani masyarakat Rohingya hingga menimbulkan perlakuan diskriminatif di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa dari keempat komponen yang ada, pemerintah Myanmar belum mampu memaksimalkan salah satu komponen negaranya yaitu penduduk. Padahal, seperti yang tercantum di dalam OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*)

⁷ Dewi Ratna, "4 Unsur penting dalam negara, Indonesia sudah punya belum ya?," Merdeka.com, accessed on August 31, 2017, <https://www.merdeka.com/pendidikan/4-unsur-penting-dalam-negara-indonesia-sudah-punya-belum-ya.html>

oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa); suatu etnis, agama, bahasa, maupun status sosial lainnya seharusnya bukan menjadi halangan bagi setiap entitas manusia untuk dapat memiliki hak yang sama dalam melangsungkan hidupnya tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak manapun.⁸ Merujuk pada pernyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Myanmar yang juga merupakan negara anggota PBB telah melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan anggota lainnya. Bahkan perlakuan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya ini sudah dinyatakan sebagai aksi kejahatan kemanusiaan karena telah memakan korban jiwa hingga lebih dari ratusan orang.⁹

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat masalah yang dihadapi Rohingya, Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung terciptanya perdamaian dunia mulai ikut andil dalam membantu mencari solusi penyelesaian yang tepat. Menurut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, krisis kemanusiaan Rohingya tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan kecaman kepada negara Myanmar saja, melainkan harus dilakukan dengan bantuan serta penanganan yang nyata.¹⁰ Pemerintah Indonesia

⁸ United Nations, "What are Human Rights?," OHCHR, accessed on August 31, 2017, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

⁹ "Rohingya Crisis in Myanmar," Council on Foreign Relations, accessed on August 31, 2017, <https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/rohingya-crisis-in-myanmar>.

¹⁰ Fariq Hidayat. "Ini Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Krisis Kemanusiaan Rohingya." Detik News, accessed on September 7, 2018, <https://news.detik.com/berita/3626813/ini-pernyataan-lengkap-jokowi-soal-krisis-kemanusiaan-rohingya>.

menganggap aksi kekerasan yang terjadi di daerah Rakhine telah mencapai pada titik di luar batas kemanusiaan dan harus segera diselesaikan.

Namun dalam kasus Rohingya, nampaknya Indonesia dihadapkan pada dua kondisi yang cukup sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Pada kondisi pertama, Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN sebenarnya tidak dapat ikut campur terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Rohingya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Prinsip ini mempercayai bahwa suatu negara tidak boleh mengintervensi konflik negara lainnya jika isu yang dimaksudkan dianggap masuk ke dalam ranah internal negara mereka.¹¹ Melihat pada kasus yang bersangkutan, fakta bahwa masyarakat Rohingya masih berada di wilayah kedaulatan negara Myanmar tentu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN lain yang ingin membantu dan ikut masuk ke dalam pokok permasalahannya.

Kemudian pada kondisi kedua, Indonesia yang sekaligus merupakan negara anggota PBB juga tetap harus menjalankan tugasnya dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan di dunia internasional. Hal ini didasari oleh prinsip R2P (*Responsibility to Protect*) yang dijunjung tinggi oleh setiap negara anggota PBB. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara tidak hanya diberikan tanggung jawab untuk

¹¹ Hasan, Hidayat, Muh. & Yudarsan, Akbar, Muhammad.. "Addressing the Rohingya Problem THE RELEVANCE OF NON-INTERFERENCE PRINCIPLE IN ASEAN (STUDY CASE: ROHINGYA)." *International Journal of Management and Applied Science*. 3, no 3 (2017). 102. 2394-7926.

mengurus kepentingan negaranya saja, namun negara juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi segenap rakyat di dalam perbatasannya.¹² Ketika negara tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawab secara maksimal dalam melindungi rakyatnya, maka negara anggota PBB lainnya yang juga memegang teguh prinsip R2P memiliki hak untuk mengintervensi isu yang bersangkutan guna memberikan jalan keluar secepat mungkin.

Kedua pilihan ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia sebagai pengambil keputusan karena dua kondisi tersebut memiliki sisi pandang yang sangat berbeda. Namun, melihat urgensi dari kondisi Rohingya yang semakin parah dan membutuhkan bantuan, pemerintah Indonesia akhirnya mulai mengabaikan prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN demi menegakan keadilan bagi masyarakat Rohingya.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Periodisasi waktu dalam penelitian ini akan dibatasi pada tahun 2014-2018. Hal ini mengacu pada resminya kabinet kerja Joko Widodo yang mulai bekerja pada pertengahan tahun 2014. Penelitiannya sendiri akan memfokuskan pada proses pembentukan kebijakan luar negeri yang dilakukan pada era pemerintahan Joko Widodo beserta jajaran kabinetnya guna membantu menyelesaikan isu kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya. Kemudian diakhiri pada tahun 2018 sebagai penanda

¹² United Nations. "Background Information on the Responsibility to Protect," UN, accessed on September 7, 2018. <http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgresponsibility.shtml>.

maksimal penelitian ini dilakukan. Nantinya penelitian ini akan meninjau pada faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar di era kepemimpinan Joko Widodo.

1.2.2 Perumusan Masalah

Persoalan Rohingya yang kini telah melebar menjadi krisis kemanusiaan mulai mendapat perhatian khusus dari negara Indonesia. Pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu upaya membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya dirasa sangat penting untuk dilakukan. Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka pertanyaan penelitian dari penulis adalah, *“Bagaimana Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia ke Myanmar Terkait Isu Kemanusiaan Rohingya.”*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dalam membantu menyelesaikan kasus krisis kemanusiaan kaum Rohingya pada tahun 2014-2018.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang utuh dan sistematis mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri yang dilakukan

pemerintah Indonesia terhadap kasus “*ethnic cleansing*” yang dihadapi oleh masyarakat Rohingya. Kemudian Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi para pelajar dan masyarakat yang berminat dalam studi hubungan internasional dalam memberikan respon jika terjadi peristiwa serupa di masa yang akan datang nanti. Tentu data yang didapatkan pada penelitian ini merupakan data yang informatif, terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.4 Kajian Literatur

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua referensi berupa dua jurnal sebagai pendukung dari topik yang dibuat. Referensi yang dikumpulkan dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu negara dapat mengintervensi masalah negara lainnya serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus Rohingya itu sendiri. Kemudian, dikarenakan referensi yang dikumpulkan bersifat informatif, maka isinya pun tidak hanya dibatasi dari topik yang dipilih sehingga informasi diluar penelitian juga bisa didapatkan. Beberapa referensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas (J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane)

Munculnya intervensi berbasis kemanusiaan bukan merupakan fenomena yang baru dalam kehidupan bernegara. Dalam bagian yang dituliskan oleh J.L. Holzgrefe, intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan terhadap suatu

pihak dengan menggunakan kekuatan militer. Selain itu Holzgrefe juga memberikan definisi mengenai konsep *non-forcible humanitarian intervention* yang menggunakan cara diplomasi serta pemberian sanksi dalam usahanya mengatasi masalah kejahatan kemanusiaan. Meskipun telah dibuat konsep yang sedemikian rupa, nampaknya masih banyak perdebatan antara beberapa pihak mengenai penggunaan konsep intervensi kemanusiaan dalam suatu masalah.

Holzgrefe, dalam tulisannya memberikan contoh kasus Rwanda sebagai salah satu subjek pembahasan mengenai pentingnya intervensi kemanusiaan, dimana saat itu sempat terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh masyarakat Hutu sebagai kelompok oposisi pemerintah, terhadap masyarakat pro-pemerintah, Tutsi. Pada saat peristiwa genosida terjadi, peran dunia internasional dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut masih cenderung pasif dan tidak melakukan apa-apa. Melihat hal ini ada beberapa pertanyaan yang dinyatakan oleh Holzgrefe, apakah dunia internasional memiliki tanggung jawab moral terhadap peristiwa genosida tersebut? Apakah seharusnya dunia internasional ikut terlibat dalam penyelesaian masalah di Rwanda? Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa sama yang terjadi di masa depan? dan lain sebagainya.

Konsep intervensi kemanusiaan memang kerap kali menimbulkan perdebatan diantara para pemikir karena nilai yang diambil pada konsep ini menggunakan prinsip moralitas. Jika ditinjau lebih lanjut, pengertian moralitas antara teori yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda dan sangat bervariasi, seperti contohnya perdebatan

antara teori individualisme dan teori kolektivisme. Menurut individualisme, nilai moralitas dalam keadilan internasional dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan setiap individu. Namun teori kolektivisme berpendapat lain, menurutnya nilai moralitas dalam keadilan sosial harus mencakup kesejahteraan seluruh komponen masyarakat seperti; ras, etnis, kelompok, negara, dan kewarganegaraan.

Dalam menanggapi hal tersebut salah satu pakar bernama Robert E. Goodin mencoba memberikan solusi dari segala perdebatan yang terjadi. Ia menyatakan bahwa, jika suatu negara tidak berkeinginan maupun tidak sanggup melindungi kebebasan rakyatnya, maka tanggung jawab itu akan diserahkan kepada masyarakat internasional. Goodin menganggap bahwa tanggung jawab negara terhadap masyarakat juga menyerupai dengan tanggung jawab dunia internasional terhadap perlindungan kemanusiaan terhadap setiap umat manusia.

The Principle of Responsibility to Protect: The Case of Rohingya in Myanmar (Hariati Ibrahim dan Rohaida Nordin – International Islamic University Malaysia, 2015)

Setiap warga negara di dunia memiliki hak-hak yang sama untuk dapat melangsungkan hidup mereka, salah satu contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan keamanan bagi seluruh rakyatnya dengan sama rata tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu. Namun pada kenyataannya,

ternyata masih banyak pemerintah suatu negara yang tidak menganggap suatu kelompok sebagai bagian dari warga negaranya.

Mengacu pada pernyataan diatas, artikel ini pun akan membahas secara komprehensif mengenai kasus diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah Myanmar. Kemudian kasus diskriminasi tersebut diperparah dengan munculnya peristiwa pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang menargetkan masyarakat Rohingya dan menjadi salah satu kasus diskriminasi yang terjadi pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, akhirnya perlu adanya campur tangan dari dunia internasional untuk segera merespon kasus yang bersangkutan. Dari penjabaran kasus Rohingya, artikel ini akan berusaha membahas kasus tersebut dengan menggunakan konsep *responsibility to protect*. Selain itu disini juga akan dibahas mengenai kooperasi antara pemerintah Myanmar, ASEAN, dan PBB dalam mencari solusi melindungi etnis Rohingya.

Konsep *responsibility to protect* sendiri sebenarnya terdapat pada piagam PBB dalam bagian VI dan VIII yang menyatakan bahwa masyarakat internasional bertanggung jawab dalam membantu melindungi masyarakat dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Adapun instrumen-instrumen yang dapat digunakan yaitu dengan diplomasi, intervensi kemanusiaan, dan cara damai lainnya. Selama ini, ASEAN sebagai organisasi internasional yang berbasis regional belum dapat secara maksimal membantu dalam menyelesaikan masalah Rohingya di negara Myanmar. Hal ini disebabkan oleh adanya konsep non-intervensi yang telah

disepakati bersama oleh setiap negara anggota ASEAN di kawasan asia tenggara. Meskipun demikian, artikel ini tetap meyakini bahwa solusi jangka panjang dalam masalah Rohingya hanya dapat dicapai jika pihak pemerintah Myanmar, ASEAN, dan PBB dapat bekerjasama dan menyatukan pemikiran.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada, penulis akan menggunakan teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Process*) sebagai teori utama dalam menjelaskan pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh negara Indonesia guna membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rohingya dan memberikan solusi yang efektif di dalamnya.

Teori Pengambilan Keputusan (DMP) sendiri sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat bernama Richard C. Snyder. Diawali dari berakhirnya Perang Dunia kedua, Snyder merasa tidak puas dengan pola pikir para pengambil keputusan di dalam studi politik internasional yang menganggap bahwa *national power* dan *national interest* merupakan hal yang paling esensial dan dominan untuk dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah keputusan.¹³ Ketidakpuasan ini membuatnya berpikir bahwa kedua pandangan tersebut tidak akan membantu seorang pengambil keputusan dalam menjelaskan bagaimana suatu

¹³ Margareth Hermann. "Who Becomes a Leader?. Some Societal and Regimes Influences on Selection of a Head of State dalam Lawrence S Falkowski. ed. 1974. Psychological Models in International Politics. Colorado: Westview Press, pp. 15-46.

pemerintah berperilaku.¹⁴ Berlandaskan dari hal tersebut, Snyder beserta pemikir-pemikir lainnya seperti H.W. Bruck dan Burton Sapin berusaha mengubah persepsi tersebut dengan membuat model perumusan politik luar negeri yang lebih sederhana dimana di dalamnya membahas mengenai pentingnya faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh pada bagaimana suatu negara membentuk kebijakan luar negeri. Gagasannya ini juga ingin menekankan bahwa seorang pembuat keputusan harus memiliki kemampuan untuk memahami situasi, arus informasi, menimbang resiko yang dihadapi sehingga nantinya keputusan tersebut dapat menciptakan hasil yang memuaskan. Adapun pernyataan Snyder yang menyatakan bahwa terdapat tiga determinan utama di dalam proses mengambil sebuah keputusan, yaitu:¹⁵

1. Competence

Richard C. Snyder bersama pemikir lainnya telah berusaha mendefinisikan kata *competence* seperti yang telah dipaparkan di bawah ini;

“A competence is defined as the totality of those of the activities of the decisionmaker relevant and necessary to the achievement of the organizational objective.”¹⁶

¹⁴ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, *Foreign Policy Decision-Making* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), vii.

¹⁵ Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. *Foreign Policy : Theories, Actors, Cases*. Oxford :Oxford University Press, 2012. hlm. 13

¹⁶ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 91.

“*Competence*” dalam konteks ini didefinisikan sebagai totalitas terhadap kegiatan (seperangkat hukum) yang dimiliki oleh seorang pengambil keputusan, yang kemudian harus relevan dan dibutuhkan guna mencapai tujuan atau kepentingannya. Perangkat aturan ini yang kemudian menjadi pedoman serta panduan bagi para pengambil keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Selain itu, aturan tersebut juga harus mampu menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pengambil keputusan harus mampu melakukan sebuah tindakan dengan melihat pada arus informasi yang tersedia dalam pembagian kerja suatu organisasi, struktur otoritas, serta ideologi dan kebijakan yang menyediakan kerangka kerja bagi si pembuat keputusan.¹⁷ Sebagai tambahan, perlu diperhatikan juga bahwa, meskipun pola perilaku seorang aktor dipengaruhi oleh perangkat aturan yang dimilikinya, aktor tersebut juga memiliki kemampuan untuk menginterpretasi perangkat aturan tersebut. Artinya, ukuran kompetensi dari seorang pengambil keputusan tergantung dari interpretasinya terhadap perangkat aturan yang ada, sehingga sifatnya sangat fleksibel.¹⁸ Adapun beberapa cara untuk membedakan kompetensi menurut Snyder, antara lain;¹⁹

Pertama, membedakan kompetensi yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan dengan melihat pada basis otoritas yang dimiliki. Pada bagian ini, Snyder ingin menekankan bahwa konteks otoritas erat kaitannya dengan hubungan antara dua atau lebih aktor di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan

¹⁷ Loc.cit

¹⁸ Loc.cit.

¹⁹ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 97.

antara otoritas yang lebih di atas (*superior*) dengan bawahannya (*subordinate*).²⁰ Sehingga menurut Snyder, kompetensi di dalam konteks otoritas erat kaitannya dengan kemampuan otoritas tertinggi (*superior*) untuk menyatakan sebuah isu, memberikan instruksi serta perintah, yang kemudian harus dipatuhi oleh staf kerjanya (*subordinate*).²¹ Oleh karenanya, instruksi yang diberikan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh staf kerjanya untuk kemudian dapat diajukan kembali kepada otoritas yang memberikannya instruksi tersebut. Sehingga kemudian, Snyder menyatakan bahwa semakin tinggi otoritas yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan, maka semakin tinggi pula kompetensinya.²²

Kedua, Tingkatan Spesialisasi. Perbedaan kompetensi yang dimiliki aktor pengambil keputusan kemudian dapat dilihat dari fungsinya di dalam struktur organisasi. Snyder mengatakan bahwa fungsi ini dapat terlihat pada spesifikasi keanggotaan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki aktor pengambil keputusan dalam memenuhi tujuan organisasinya.²³ Jika pada bagian sebelumnya ukuran kompetensi seorang aktor diukur dari tingkat otoritasnya, maka dibagian ini ukuran kompetensi tersebut diukur dari fungsi aktor tersebut. Snyder menyatakan bahwa semakin jelas spesialisasi pekerjaan yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan, maka semakin tinggi pula kompetensi yang dimiliki, sebaliknya, semakin jauh

²⁰ Loc.cit.

²¹ Loc.cit

²² Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 101.

²³ Loc.cit

spesialisasi tersebut, maka semakin tidak memadai juga kompetensi yang dimiliki.²⁴

(3) Terakhir, dalam membedakan kompetensi yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan, dapat dilihat juga pada sifat partisipasinya. Snyder menyatakan, terdapat tiga pengkategorian lagi dalam poin ini, yaitu; (a) Partisipasi dalam Suatu Keanggotaan. Pada bagian ini, Snyder menyatakan bahwa, Aktor pengambil keputusan, di lingkup kompetensinya, harus merupakan anggota dari suatu unit-keputusan.²⁵ Penjelasan lebih lanjut pada poin ini kemudian akan diterangkan pada dua kategori berikutnya, (b) Menjadi Representatif Organisasi. Pada bagian ini, Snyder ingin menekankan bahwa kompetensi yang dimiliki aktor pengambil keputusan akan terlihat jika aktor tersebut diberikan hak untuk ikut berpartisipasi dengan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi ataupun dari persetujuan yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. (c) Kemudian kategori terakhir, yaitu, adanya peran dari penasihat.²⁶ Pada konteks ini, Snyder ingin menekankan bahwa peran penasihat disini bukan merupakan pihak yang dapat memutuskan layak tidaknya seorang aktor ikut berpartisipasi dalam kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki, akan tetapi peran yang dimaksudkan adalah untuk membantu aktor pengambil keputusan, dengan segala keahliannya, dalam memberikan informasi yang dibutuhkan aktor tersebut dalam

²⁴ Loc.cit

²⁵ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 102.

²⁶ Loc.cit

mengambil sebuah keputusan. Sehingga dengan demikian, keberadaan penasihat akan memperkuat kompetensi yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan.

2. *Communication and Information*

Pada determinan ini, Snyder ingin menekankan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem sosial.²⁷ Begitu pula pada konteks unit analisis pengambilan keputusan, dimana aktivitas komunikasi dalam sistem tersebut dirasa memiliki peran penting dengan mengacu pada pemahaman dan bahasa (secara harfiah maupun kiasan) yang kemudian harus serupa, sehingga makna dari komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas.²⁸ Dengan demikian, mengacu pada poin Snyder berikutnya, hubungan antara aktor *superior* maupun *subordinate* di dalam unit tersebut pun dapat tetap terjaga dengan baik tanpa harus merusak hubungan yang telah ada sebelumnya.²⁹ Selain itu, menurut Snyder, aktivitas komunikasi ini juga harus membahas terkait dengan karakter spesifik dari kegiatan komunikatif aktor, yaitu, informasi yang akan dikomunikasikan oleh aktor tersebut, makna yang melekat pada komunikasi tersebut, dan memilih untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan sesuatu -- yang kemudian akan sangat bergantung pada interpretasi aktor yang bersangkutan terkait kompetensi yang dimilikinya.³⁰

²⁷ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 104.

²⁸ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 105.

²⁹ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 106.

³⁰ Loc.cit.

Kemudian, pada konsep informasi, Snyder ingin menekankan pada pentingnya arus informasi sebagai alat analisis terhadap jalur komunikasi yang dilakukan antar aktor.³¹ Berkaitan dengan alat analisis, Snyder menunjukkan adanya beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh aktor pengambil keputusan dalam mendapatkan suatu informasi, yang di antaranya adalah dengan menggunakan komunikasi secara lisan dapat melalui percakapan biasa, pertemuan rutin, maupun telepon, serta informasi yang tertulis dengan menggunakan memorandum singkat, maupun laporan panjang dan terperinci.³² Pada penerapannya, penggunaan instrumen ini nantinya akan bergantung pada interpretasi aktor yang bersangkutan dengan melihat pada instrumen mana yang lebih memiliki signifikansi terhadap situasi di lapangan dan dilihat dari efisiensinya.

Selain itu, menurut snyder, terdapat dua komponen penting yang harus ada dalam konsep informasi yang kemudian dapat digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengambil suatu keputusan, diantaranya adalah; (1) Pentingnya informasi dalam mencapai tujuan aktor pengambil keputusan, (2) Informasi yang berhubungan dengan keadaan internal aktor pengambil keputusan yang berkaitan erat dengan efisiensi dan pemeliharaan.³³

3. *Motivation*

Motivasi, sebagai determinan terakhir dalam teori pengambilan keputusan, dianggap Snyder sebagai determinan paling sulit untuk dibahas, salah satu alasannya

³¹ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, Op.Cit, 2002, hlm. 108.

³² Loc.cit.

³³ Loc.cit.

adalah, sangat berbahaya dalam mengasumsikan motivasi yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan, karena “perilaku” mereka dapat menjelaskan bagaimana suatu negara berperilaku. Maka dari itu, untuk mempermudah pembahasan ini, penulis akan menggunakan salah satu konteks di dalam determinan yang bersangkutan, yaitu dengan melihat pada penemuan Snyder terkait enam data penting yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengetahui motivasi yang dimiliki oleh aktor pengambil keputusan dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Namun demikian, penulis akan berusaha merangkum enam data tersebut menjadi dua bagian yang dengan melihat pada relevansinya terhadap penelitian yang dibuat. Adapun dua bagian tersebut adalah;

Pertama, menurut Snyder, aktor pengambil keputusan akan termotivasi oleh tanggung jawab dan tujuan dari struktur pemerintahannya yang melibatkan pembuatan dan eksekusi terhadap kebijakan luar negeri.³⁴ Maksudnya, seorang pengambil keputusan akan terdorong untuk membentuk suatu kebijakan luar negeri, jika pemerintah di negaranya memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Sebagai tambahan, Snyder juga mengatakan, dorongan motivasi ini termasuk di dalamnya urgensi dari struktur pemerintahan tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga aktor pengambil keputusan ikut termotivasi di dalam membentuk kebijakannya.³⁵

Kedua, Snyder juga mengungkapkan bahwa aktor pengambil keputusan (yang juga merupakan unit analisis di negaranya) akan termotivasi dengan aturan yang

³⁴ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, *Op.Cit*, 2002, hlm. 126.

³⁵ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, *Op.Cit*, 2002, hlm. 128.

dimiliki oleh unit analisis tersebut ataupun aturan yang dimiliki oleh pemerintah.³⁶ Hal ini mengacu pada pertimbangan bahwa, setiap struktur di dalam pemerintahan tentu akan diatur oleh norma dan aturan, sehingga struktur tersebut harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditentukan baginya.

Selain itu penulis juga akan menggunakan konsep pendukung guna melengkapi teori utama yang telah disampaikan sebelumnya. Konsep tersebut merupakan konsep FPA (*Foreign Policy Analysis*) yang mengkaji mengenai perumusan kebijakan luar negeri dengan mengasumsikan bahwa peran manusia (baik individu maupun secara kolektif) dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan kebijakan. Menurut penafsiran Valerie M. Hudson, negara bukan merupakan aktor uniter dalam mengambil sebuah keputusan, melainkan hal ini juga dipengaruhi oleh faktor manusia di dalamnya.³⁷ Lebih lanjut, Hudson pun mengatakan bahwa pembahasan FPA memfokuskan kepada proses serta hasil dari pembentukan kebijakan yang nantinya memunculkan konsekuensi terhadap entitas lainnya.³⁸

³⁶ Loc.cit.

³⁷ Hudson, Valerie M. (2005). *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*, Volume (1), 1-30. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/331946/mod_resource/content/1/Hudson-2005-Foreign_Policy_Analysis.pdf

³⁸ *Ibid*

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan berdasarkan pencarian data yang valid, sumber yang terpercaya dan kebenarannya dapat diuji. Apalagi, hingga saat ini, kasus yang bersangkutan pun masih belum menemukan titik temu sehingga datanya akan lebih banyak dan beragam. Penulis juga akan menggunakan metode analisis dalam penelitian ini dengan teori sebagai acuan utama untuk menjelaskan masalah yang ada.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan dan pengambilan data akan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan relevansinya terhadap topik penelitian sehingga data yang didapatkan sudah dipastikan validitasnya.³⁹ Kemudian, terdapat beberapa instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; buku, internet, dokumen resmi, jurnal, dan dokumen lainnya.

³⁹ Nancy Nelson Knupfer dan Hilary McLellan, “Chapter 41 Descriptive Research Methodologies” dalam buku *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*, ed. David H. Jonassen (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), hlm. 119

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang jelas akan membantu dalam mengerti konten penelitian, sehingga dalam skripsi ini, pembahasan akan dibahas secara sistematis. Berikut adalah pembagian penelitian agar pembaca mengetahui pembahasan yang akan dibahas:

a. Bab I : Pendahuluan

Bab I akan memberikan pemahaman dasar dari penelitian yang dilakukan dan merupakan bagian terawal dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat pembatasan dan perumusan penelitian, kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan sebagai akhir dari pembahasan yang ada di bab pertama ini.

b. Bab II :

Bab II akan membahas mengenai Munculnya Krisis Kemanusiaan Rohingya.

c. Bab III :

Bab III merupakan bab analisis yang akan membahas mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam

usahanya membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan terhadap masyarakat Rohingya.

d. Bab IV :

Bab IV merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

1.8 Urutan Waktu

	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Revisi BAB I							
BAB II							
BAB III							
BAB IV							